



# **GUBERNUR SULAWESI UTARA**

## **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 14 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 30 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa setiap rumah sakit mempunyai hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pegawai rumah sakit umum daerah noongan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Noongan Provinsi Sulawesi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NOONGAN PROVINSI SULAWESI UTARA.

**Pasal 1**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada pegawai pemberi pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Noongan diberikan pembagian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Penanggung jawab Pelayanan Jaminan Kesehatan;
  - b. Koordinator Pelayanan Medis;
  - c. Dokter Spesialis/Dokter Umum;
  - d. Penanggung jawab Ruangan;
  - e. Perawat dan Bidan Pelaksana;
  - f. Penunjang Medik;
  - g. Rekam Medis;
  - h. Administrasi.

**Pasal 2**

Besarnya prosentase pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Pasien Umum
  - a. Penanggung jawab Pelayanan Jaminan Kesehatan 4 %;
  - b. Koordinator Pelayanan Medis 2 %;
  - c. Dokter Spesialis/Dokter Umum 40,5 %;
  - d. Penanggung jawab Ruangan 7,5 %;
  - e. Perawat dan Bidan Pelaksana 30 %;
  - f. Penunjang Medik 11,5 %;
  - g. Rekam Medis 6 %;
  - h. Administrasi Pelayanan Pasien 1 %.
2. Klaim Jaminan Kesehatan Nasional
  - a. Penanggung jawab Pelayanan Jaminan Kesehatan 4 %;
  - b. Koordinator Pelayanan Medis 3 %;
  - c. Dokter Spesialis/Dokter Umum 40,5 %;
  - d. Penanggung jawab Ruangan 5 %;
  - e. Perawat dan Bidan Pelaksana 29 %;
  - f. Penunjang Medik 10 %;
  - g. Rekam Medis 4,5 %;
  - h. Administrasi Klaim Jaminan Kesehatan Nasional 4 %



### Pasal 3

Dana Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 bersumber dari :







- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Jaminan Kesehatan setelah dikurangi biaya belanja seluruh kebutuhan pasien.

### Pasal 4

Nilai prosentase pembagian jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sesuai dengan besarnya pendapatan dan bobot kontribusi yang diperoleh dari jumlah pendapatan dan beban kerja.

### Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
KEPALA BIRO HUKUM	
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN & BMD	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 22 April 2014

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

  
**S. H. SARUNDAJANG**